

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DALAM PRESPEKTIF UU No 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perbuatan hukum penipuan secara *online* termasuk bentuk perubahan perbuatan hukum yang menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama internet. *Cybercrime* yaitu sebutan dari tindak pidana penipuan secara *online* di dalam lingkup dunia maya. Kejahatan tersebut dilaksanakan dengan membagikan informasi yang salah lewat internet yang tujuannya untuk melakukan penipuan pada calon korbannya demi kenutungannya. Rumusan masalah yang menjadi landasan pada penulisan skripsi ini ialah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli secara *online* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online*. Penelitian ini tujuannya agar mengetahui upaya penanggulan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli secara *online*, serta memahami pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli secara *online* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan mengetahui bagaimana penggunaan hukum untuk pelaku tindak pidana penipuan secara *online*.

.Kata kunci : penipuan, jual beli, media online